



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

ARYA DIADNA, Tempat Tanggal. Lahir : MACCINI BAJI, 23 MARET 1997, Umur 25 Tahun, Pekerjaan TNI-AD Agama Islam, Alamat Asrama Yonif RK 762/VYS RT/RW : 001/001 Kel. Klwalu Kec. Sorong Timur Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Son, tanggal 7 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan adalah adalah Wali Orang Tua dari anak yang bernama MUH KHAERUL Lahir di KUPA 08 SEPTEMBER 2004
2. Bahwa Orang Tua Kandung dari MUH KHAERUL ini Tinggal di KUPA
3. Bahwa MUH KHAERUL akan mengikuti tes Prajurit TNI-AD di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ayah Kandung dari anak yang bernama MUH KHAERUL telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi Wali MUH KHAERUL tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan Tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 06 FEBRUARI 2023
5. Bahwa anak MUH KHAERUL saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong

Berdasarkan Hal-hal pemohon Uraikan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon ARYA DIADNA adalah Wali dari anak yang bernama MUH KHAERUL Lahir di KUPA 08 SEPTEMBER 2004 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Son



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ARYA DIADNA sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an. ARYA DIADNA, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas nama MUH KHAERUL sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Foto copy kutipan akta kelahiran MUH KHAERUL Lahir di KUPA tanggal 08 SEPTEMBER 2004 (Bukti: P. 4);
5. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (Bukti P.5);
6. Foto copy Surat Kuasa sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.6);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah pula bermeterai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama MUH KHAERUL Lahir di KUPA tanggal 08 SEPTEMBER 2004 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak MUH KHAERUL Lahir di KUPA tanggal 08 SEPTEMBER 2004 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon ARYA DIADNA adalah Wali dari anak yang bernama MUH KHAERUL Lahir di KUPA tanggal 08 SEPTEMBER 2004 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh kami HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 7 Februari 2023, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DAHLIANI, S.Sos., S.H

HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp.10.000,00;
2. Redaksi

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. PNBP	:	Rp.10.000,00;
6. Biaya sumpah	:	<u>Rp.50.000,00;</u>
Jumlah	:	<u>Rp.160.000,00;</u>

(Seratus enam puluh ribu rupiah).